

Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penindakan Terorisme Oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Adhy Prasetyo¹, Dadang Suprijatna², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, adhyprasetyo091@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³ Fakultas Hukum Universitas Djuanda

ABSTRAK

Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum di, sehingga dalam pemberantasan teroris masyarakat dapat berpresepsi dalam menilai kinerja Korps Brimob dalam memberantas teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu penyimpangan dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan logika manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas penegakan hukum oleh Korps Brimob POLRI. Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Penindakan Terorisme oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat berupa dampak positif: Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Korps Brimob Polri dalam penanganan terorisme, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan profesionalisme aparat. Ini dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya keamanan dan mempermudah kolaborasi dalam pencegahan terorisme. Negatif: Jika persepsi masyarakat buruk, misalnya jika Korps Brimob dianggap menggunakan kekuatan berlebihan atau tidak sesuai prosedur, kepercayaan publik bisa menurun. Hal ini dapat menghambat kerja sama masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi memperburuk situasi.

Kata Kunci: brimob, masyarakat, pengaruh, persepsi, terorisme.

PENDAHULUAN

Terorisme adalah paham ekstrim tentang ajaran agama yang sangat sangat radikal, tidak menerima moderasi, tidak menyukai penyimpangan terhadap hukum agama, memiliki cara pandang sendiri terhadap ketentuan agama yang dan bertindak mengikuti ajaran agama dan doktrin dari pemimpinnya. Perkembangan paham teror ini terus muncul sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok lain yang memiliki kebencian terhadap ajaran agama Islam.

Terorisme merupakan salah satu ancaman keamanan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tindakan terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materiil tetapi juga mempengaruhi psikologi dan stabilitas sosial masyarakat. Di Indonesia, fenomena terorisme telah menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam upaya menanggulangi ancaman ini secara efektif.¹

Terorisme merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, fenomena terorisme telah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat seiring dengan serangkaian kejadian teror yang menimbulkan dampak luas. Untuk menghadapi ancaman ini, berbagai kebijakan dan tindakan telah diambil, salah satunya adalah melalui penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Korps Brimob Polri.²

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengesahkan perubahan dan penambahan substansi pada regulasi terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dalam memberantas terorisme, dengan

¹ Suhito, Y. P. Transformasi Natur Terorisme Kontemporer: Studi Kasus Praktik Cyberterrorism oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

² Reksoprodjo, A., Widodo, P., & Timur, F. G. C. (2018). Pemetaan Latar Belakang dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia. *Peperangan Asimetris (PA)*, 4(2).

mencakup berbagai aspek baru termasuk tindak pidana terorisme yang melibatkan partisipasi orang lain dan penggunaan teknologi.³

Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, sebagai salah satu unit elite kepolisian yang memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan terorisme, memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi undang-undang ini. Brimob Polri dilengkapi dengan pelatihan khusus dan peralatan canggih untuk menangani situasi darurat yang melibatkan terorisme, serta memiliki tugas untuk merespons dan menangani ancaman terorisme di lapangan. Hali ini merupakan upaya Korps Brimob dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban.⁴

Korps Brimob Polri, sebagai satuan elite dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran sentral dalam penanggulangan terorisme. Tugas mereka mencakup penindakan terhadap ancaman teror, pengamanan objek vital, serta pengendalian situasi darurat. Peran dan tanggung jawab ini membuat Korps Brimob menjadi ujung tombak dalam implementasi undang-undang yang telah disusun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu regulasi utama yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan pencegahan dan penindakan terorisme, serta mengatur berbagai aspek terkait dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk Korps Brimob Polri.

Namun, efektivitas tindakan Brimob dalam menangani kasus terorisme tidak hanya bergantung pada aspek operasional dan hukum, tetapi juga pada persepsi

³ RS, D. A. A. (2019). Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁴ Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6997-7010.

masyarakat terhadap kinerja dan tindakan mereka. Persepsi masyarakat dapat mempengaruhi dukungan publik terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aparat keamanan, serta dapat memengaruhi tingkat kewaspadaan dan kerjasama masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme.

Persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme oleh Korps Brimob Polri menjadi faktor penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Persepsi ini dapat mempengaruhi tingkat dukungan publik terhadap tindakan aparat, serta berkontribusi pada pembentukan opini publik tentang keberhasilan atau kekurangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat memandang tindakan Korps Brimob dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.⁵

Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum di, sehingga dalam pemberantasan teroris masyarakat dapat berpersepsi dalam menilai kinerja Korps Brimob dalam memberantas teroris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme oleh Korps Brimob Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu

⁵ Saputra, D., Nitibaskara, T. R. R., & Earlyanti, N. I. (2021). Pola Pengasuhan Berbasis Karakter. *Aksara Presisi Membangun POLRI-Rajawali Pers*, 419.

penyimpangan dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan logika manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif⁶ yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, asas, teori, doktrin, yurisprudensi dan hasil penelitian orang lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Penindakan Terorisme oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang ini mengatur prosedur dan mekanisme penanganan terorisme, termasuk penguatan kewenangan aparat penegak hukum seperti POLRI untuk melakukan penindakan. Undang-undang ini juga mengatur tentang pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi pelaku terorisme serta tindakan preventif terhadap potensi ancaman terorisme.

Korps Brimob (Brigade Mobil) POLRI adalah unit khusus dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam penegakan hukum di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penanganan kasus terorisme. Dalam konteks penindakan terorisme, Brimob sering terlibat dalam operasi-operasi khusus seperti penangkapan terduga teroris dan penanganan situasi darurat.⁷

Persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas penegakan hukum oleh Korps Brimob POLRI. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat antara lain:

1. Kinerja Aparat Penegak Hukum: Bagaimana masyarakat menilai keberhasilan atau kegagalan Brimob dalam menangani kasus terorisme dapat

⁶ Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122-131.

⁷ Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To Win the Heart and Mind The People of Papua: Fungsi dan Peran Brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).

mempengaruhi pandangan mereka. Penanganan yang cepat dan efektif sering kali mendapatkan apresiasi, sementara kegagalan atau kesalahan dalam operasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan.⁸

2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Masyarakat cenderung memberikan penilaian yang lebih positif terhadap penindakan terorisme jika mereka merasa bahwa tindakan yang diambil oleh Brimob transparan dan akuntabel. Informasi yang jelas mengenai operasi dan hasilnya dapat meningkatkan kepercayaan publik.⁹
3. **Efek Terhadap Masyarakat:** Penindakan yang melibatkan Brimob, terutama dalam operasi besar, dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika penindakan menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan properti atau dampak sosial, persepsi masyarakat bisa menjadi negatif meski tujuannya adalah untuk keamanan.¹⁰
4. **Kebijakan dan Undang-Undang:** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan kerangka hukum yang mengatur penindakan terorisme. Persepsi masyarakat tentang kewajaran dan keadilan dari undang-undang ini dapat mempengaruhi dukungan mereka terhadap tindakan Brimob. Jika undang-undang dianggap terlalu keras atau tidak adil, masyarakat mungkin akan mengkritik penindakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut.
5. **Media dan Informasi:** Liputan media mengenai operasi anti-terorisme yang dilakukan oleh Brimob juga mempengaruhi persepsi masyarakat. Berita yang tidak akurat atau cenderung menonjolkan aspek negatif bisa membentuk opini publik yang kurang mendukung penindakan teroris.

⁸ NADI, C. (2023). Eksistensi Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

⁹ Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

¹⁰ Yahya, Z. E. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Mengarah Pada Tindak Kejahatan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

6. Pengalaman Langsung: Pengalaman pribadi atau pengalaman langsung masyarakat dalam menghadapi situasi terorisme juga dapat mempengaruhi pandangan mereka.
7. Dukungan Masyarakat: Persepsi positif dari masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan kerjasama dalam upaya pemberantasan terorisme, seperti pelaporan informasi dan partisipasi dalam program-program pencegahan.¹¹
8. Kepatuhan Hukum dan Etika: Jika masyarakat percaya bahwa Brimob bertindak sesuai dengan hukum dan etika, mereka lebih cenderung mendukung tindakan yang diambil. Sebaliknya, persepsi negatif bisa menimbulkan keraguan dan penolakan terhadap penindakan yang dilakukan.¹²

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa persepsi masyarakat dapat mempengaruhi kinerja Korps Brimob dalam menangani teroris dalam bentuk dukungan terhadap korps brimob agar terus berupaya untuk memberantas teroris di Indonesia bahkan di dunia.

Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Penindakan Terorisme oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan hukum yang kuat untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Undang-Undang ini memperluas definisi tindak pidana terorisme, memberikan wewenang

¹¹ Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354-383.

¹² Benny Prakarsa, Y. (2024). KUALITAS HUBUNGAN DIADIK PEMBELI DAN PENJUAL KOPI BIJI INDONESIA.

lebih luas kepada aparat penegak hukum, termasuk Korps Brimob Polri, dalam penindakan dan pencegahan terorisme.¹³

Korps Brimob Polri memiliki peran khusus dalam penanganan terorisme, termasuk operasi khusus, penanggulangan aksi teror, dan penegakan hukum. Dampak persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme oleh Korps Brimob Polri dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. Kepercayaan Masyarakat:

Positif: Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Korps Brimob Polri dalam penanganan terorisme, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan profesionalisme aparat. Ini dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya keamanan dan mempermudah kolaborasi dalam pencegahan terorisme.

Negatif: Jika persepsi masyarakat buruk, misalnya jika Korps Brimob dianggap menggunakan kekuatan berlebihan atau tidak sesuai prosedur, kepercayaan publik bisa menurun. Hal ini dapat menghambat kerja sama masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi memperburuk situasi.

2. Keterlibatan Masyarakat:

Persepsi positif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi atau menjadi bagian dari program pencegahan terorisme. Sebaliknya, jika masyarakat merasa aparat penegak hukum tidak adil atau tidak transparan, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi atau bahkan menutup mata terhadap aktivitas mencurigakan.¹⁴

3. Efektivitas Penegakan Hukum:

¹³ Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26-35.

¹⁴ Zulkifli, N. P. M. (2016). *KONSEPTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI DERADIKALISASI (SOFT POWER) DALAM PENANGANAN TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME* (Doctoral dissertation, UNPAS).

Persepsi yang baik terhadap Korps Brimob Polri dapat mempermudah pelaksanaan operasi dan penegakan hukum karena adanya dukungan dan pemahaman dari masyarakat. Sebaliknya, persepsi yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dalam artikel ini maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas penegakan hukum oleh Korps Brimob POLRI.
2. Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Penindakan Terorisme oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat berupa dampak positif: Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Korps Brimob Polri dalam penanganan terorisme, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan profesionalisme aparat. Ini dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya keamanan dan mempermudah kolaborasi dalam pencegahan terorisme. Negatif: Jika persepsi masyarakat buruk, misalnya jika Korps Brimob dianggap menggunakan kekuatan berlebihan atau tidak sesuai prosedur, kepercayaan publik bisa menurun. Hal ini dapat menghambat kerja sama masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi memperburuk situasi.

REFERENSI

- Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2).
- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).

Benny Prakarsa, Y. (2024). Kualitas Hubungan Diadik Pembeli Dan Penjual Kopi Biji Indonesia.

Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6).

Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2).

Nadi, C. (2023). Eksistensi Satuan Brimob Polda Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To Win the Heart and Mind The People of Papua: Fungsi dan Peran Brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).

Reksoprodjo, A., Widodo, P., & Timur, F. G. C. (2018). Pemetaan Latar Belakang dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia. *Peperangan Asimetris (PA)*, 4(2).

RS, D. A. A. (2019). Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- Suhito, Y. P. Transformasi Natur Terorisme Kontemporer: Studi Kasus Praktik Cyberterrorism oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
- Saputra, D., Nitibaskara, T. R. R., & Earlyanti, N. I. (2021). Pola Pengasuhan Berbasis Karakter. *Aksara Presisi Membangun POLRI-Rajawali Pers*, 419.
- Yahya, Z. E. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Mengarah Pada Tindak Kejahatan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Zulkifli, N. P. M. (2016). Konseptualisasi Dan Kontekstualisasi Deradikalisasi (Soft Power) Dalam Penanganan Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Doctoral Dissertation, Unpas).